

Karakteristik Intangible Asset Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan

Eka Priambodo

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta^{1,2}

Corresponding Author: ekapriambodo@ucy.ac.id

Abstract

Copyright is a type of intangible asset that has characteristics similar to physical assets, and in the development of law, Copyright can act as an object of asset collateral. The issuance of a copyright certificate administratively indicates that the work can be recorded and recognized by the state and obtains legal protection. This study aims to examine the characteristics of intangible copyright assets as collateral objects, considering the rapid development of copyrighted works today is driven by digital technology and social media via the internet. The research question studied is what the characteristics of intangible copyright assets are as collateral objects. The method used is a normative legal approach, namely by reviewing laws and regulations relevant to this study, then used to describe the relationship between das sollen Copyright as an intangible collateral material asset. The results of the study show that the nature of Copyright as a non-physical asset guarantees the nature of the collateral, has similarities with ownership, so that it can be used as an object of collateral according to the Copyright Law. In conclusion, the work produced by the creator can currently be used as an object of wealth collateral because it has the nature of an immaterial asset like wealth.

Keywords: *Environmental crime, Accountability, Corporate crime, Green Criminology.*

Abstrak

Hak Cipta adalah jenis aset tak berwujud yang memiliki karakteristik mirip dengan aset fisik, dan dalam perkembangan hukum, Hak Cipta dapat berperan sebagai objek jaminan aset. Penerbitan sertifikat hak cipta secara administratif menunjukkan bahwa karya tersebut dapat dicatat dan diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan hukum. Studi ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik aset tak berwujud hak cipta sebagai jaminan objek, mengingat perkembangan pesat karya cipta saat ini didorong oleh teknologi digital dan media sosial melalui internet. Pertanyaan penelitian yang dikaji adalah apa saja karakteristik aset tak berwujud hak cipta sebagai jaminan benda. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, kemudian digunakan untuk mengurai hubungan antara das sollen Hak Cipta sebagai aset intangible jaminan material. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat Hak Cipta sebagai aset non-fisik menjadikannya jaminan properti, memiliki kesamaan dengan kepemilikan, sehingga dapat dipakai sebagai objek jaminan menurut Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai kesimpulan, karya yang dihasilkan oleh pencipta saat ini dapat dijadikan objek

jaminan kekayaan karena memiliki karakteristik sebagai aset immateriil seperti halnya kekayaan.

Kata kunci: Pidana lingkungan, Pertanggungjawaban, pidana korporasi, green criminology.

A. Pendahuluan

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang muncul dari penciptaan suatu karya yang dihasilkan melalui pemikiran manusia dengan proses berpikir menggunakan kemampuan intelektual dalam kurun waktu yang cukup lama. Karya yang dihasilkan dari tiga unsur yaitu kreativitas, emosi, dan kehendak, merupakan dihasilkan oleh manusia dalam bidang sains, kesenian atau teknologi.¹ Hak istimewa yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, diberikan kepada Pencipta atau penerima hak, untuk melaksanakan perbanyak karya dan melakukan publikasi atas cipta tersebut

Pelindungan Ciptaan diawali sekitar tahun 1709 di Inggris yang melindungi karya seni dan sastra, yang dikenal dengan konsep ekonomi dan konsep moral. Konsep ekonomi right muncul atas dorongan bisnis penerbitan buku di Inggris yang sebelumnya si pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya.

Karya cipta lahir dari hasil kemampuan manusia dengan proses pemikiran, menggunakan tenaga dan biaya, yang kemudian di wujudkan dalam baik 2D maupun 3D, yang bernilai, manfaat.² Konsep Hak Cipta dalam perkembangannya memiliki keunggulan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak, di mana dengan keunggulan ini, pemegang hak memiliki wewenang untuk mempublikasikan, memperbanyak karyanya, atau mengalihkan kepada pihak lain tanpa mengurangi batasan yang ditentukan dalam peraturan.³

Definisi Hak Cipta dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Cipta), yang diatur dalam Pasal 1 angka (1), yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang diberikan menurut prinsip deklaratif setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata di area ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta meliputi hak ekonomi serta hak moral. Selain itu, pencipta dan pemegang hak cipta memiliki wewenang atau hak, yaitu:

Hak Cipta secara otomatis dimiliki sejak karya dibuat. Namun, dalam prosesnya perpindahan kepemilikan bisa dilakukan seperti halnya perpindahan kepemilikan hak atas benda. Keunikan hak cipta inilah yang membuat hak cipta berguna bagi pemiliknya, yaitu bisa berfungsi sebagai jaminan kekayaan. Lahirnya Hak Cipta tahun 2014 merupakan pembaruan yang disebabkan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi kreatif yang menuntut kejelasan aturan terkait peralihan Hak Cipta.⁴

Peralihan kepemilikan Hak Cipta tersebut memiliki kesamaan dengan peralihan kepemilikan dalam kebendaan yang terbagi dua, yaitu:

¹ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021). hlm. 16.

² Lutfi Ulinnuha, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (2017).

³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, Cet.1* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). hlm. 16.

⁴ Komang Ari Febriani, I Made Sarjana, "Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual Yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dari Perspektif Ekonomi Kreatif," *Ethics and Law Journal Business and Notary* 2, no. 4 (2024).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini didasari oleh keyakinan bahwa kajian tentang kejahatan lingkungan korporasi dan krisis penegakan hukum pidana lingkungan merupakan isu penting dan mendesak untuk diteliti, mengingat fakta bahwa korporasi sering kali menjadi aktor utama dalam kerusakan lingkungan yang signifikan, namun pertanggungjawaban pidana terhadapnya sering tidak proporsional atau belum efektif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kajian empiris dan yuridis menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala substantif, termasuk dalam identifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pembuktian unsur kejahatan lingkungan yang kompleks.⁵ Penelitian ini percaya bahwa analisis kritis terhadap masalah tersebut dapat mengungkap hambatan normatif dan struktural yang menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum pidana lingkungan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-kritis yang diperkaya dengan kerangka pemikiran green criminology, yakni perspektif yang melihat kejahatan lingkungan termasuk yang dilakukan oleh korporasi sebagai bentuk tindakan kriminal yang memiliki dampak luas terhadap ekosistem dan masyarakat, serta sering kali terabaikan dalam hukum positif.

Pendekatan yang dipilih ini membatasi penelitian pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin serta literatur ilmiah yang relevan dengan isu kejahatan lingkungan korporasi dan penegakan hukum pidana lingkungan.⁶ Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan prinsip strict liability dan prinsip legalitas dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah dibahas dalam literatur hukum. Sifat penelitian ini adalah analisis konseptual dan evaluatif, bukan eksperimental atau survei lapangan, sehingga metode deskriptif dan interpretatif adalah yang paling sesuai.⁷

Penelitian ini berkontribusi terhadap penelitian sebelumnya dengan mencoba menjembatani gap antara teori dan praktik penegakan hukum pidana lingkungan yang selama ini cenderung menitikberatkan pada pendekatan administratif atau sanksi non-pidana, serta memperluas pemahaman tentang pentingnya penegakan hukum pidana yang efektif terhadap kejahatan lingkungan korporasi sebagai bagian dari sistem hukum yang responsif terhadap kerusakan lingkungan. Dengan memetakan hambatan normatif dan struktural dalam penegakan hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi basis bagi rekomendasi kebijakan dan reformasi hukum pidana lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan ekologis.

Sebagai arah penelitian, artikel ini berangkat dari hipotesis bahwa

⁵ Dalinama Telaumbanua, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 101–12.

⁶ Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, "IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ENVIRONMENTAL CRIMES BY CORPORATIONS (STUDY ON POLLUTION OCCURRING IN THE CITARUM RIVER)."

⁷ Saskia Eryarifa, "Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pembangunan Dan Perubahan Merupakan Hal Mutlak Yang Harus Terus Berjalan, Pembangunan Tersebut Haruslah Sesuai Dan Sejalan Dengan Pembangunan Yang," *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 2 (2022): 103–22.

kegagalan hukum pidana lingkungan dalam menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh kelemahan teknis hukum positif, tetapi juga oleh kurangnya orientasi ekologis dalam kebijakan kriminal, sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana lingkungan yang menempatkan dimensi perlindungan lingkungan sebagai kepentingan hukum utama. Hipotesis ini akan diuji dan dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan akhir, sekaligus memberikan pijakan untuk rekomendasi normative dan kebijakan hukum di masa mendatang

C. Kejahatan Lingkungan Korporasi sebagai Kejahatan Struktural

Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum yang bersifat insidental atau individual, melainkan sebagai kejahatan struktural yang terintegrasi dalam sistem produksi, kebijakan ekonomi, dan tata kelola sumber daya alam. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan bukan merupakan akibat dari kelalaian semata, tetapi hasil dari keputusan bisnis yang terencana, sistematis, dan berorientasi pada akumulasi keuntungan dengan mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup. Karakteristik ini menempatkan kejahatan lingkungan korporasi sebagai bagian dari corporate crime dan white-collar crime yang memiliki daya rusak luas serta sulit dijangkau oleh mekanisme hukum pidana konvensional.⁸

Secara konseptual, kejahatan struktural merujuk pada tindakan yang difasilitasi oleh struktur sosial, ekonomi, dan hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tanpa konsekuensi pidana yang sebanding. Dalam konteks lingkungan hidup, korporasi sering beroperasi dalam ruang regulasi yang lemah, pengawasan yang terbatas, serta relasi kuasa yang timpang antara pelaku usaha dan negara. Kondisi ini menjadikan hukum tidak hanya gagal mencegah kejahatan lingkungan, tetapi dalam batas tertentu justru berfungsi sebagai instrumen legitimasi bagi praktik perusakan lingkungan yang dilegalkan melalui perizinan administratif.⁹ Dengan demikian, kejahatan lingkungan korporasi bersifat sistemik karena terjalin erat dengan kebijakan negara dan mekanisme pasar.

Pendekatan green criminology memperkuat pemahaman bahwa kejahatan lingkungan korporasi merupakan bentuk kejahatan yang sering kali tidak diakui secara penuh oleh hukum pidana positif. Green criminology menolak pembatasan definisi kejahatan hanya pada perbuatan yang dikriminalisasi secara formal, dan menekankan bahwa kerusakan ekologis yang serius—meskipun dilegitimasi oleh izin atau kebijakan—tetap harus dipandang sebagai bentuk kejahatan terhadap lingkungan dan kepentingan publik.¹⁰ Dalam perspektif ini, lingkungan diposisikan sebagai korban (*ecological victim*) yang tidak memiliki kapasitas representasi hukum yang memadai dalam sistem peradilan pidana.

⁸ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime* (New York: Free Press, 1980). hlm. 20.

⁹ David Whyte, "REGIMES OF PERMISSION AND STATE-CORPORATE CRIME," *JSTOR* 3, no. 2 (2016): 237–46.

¹⁰ Rob White, *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm* (London: Routledge, 2013).

Dalam praktik di Indonesia, banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang melibatkan korporasi besar berakhir dengan sanksi administratif atau perdata, sementara pertanggungjawaban pidana jarang diterapkan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan dekriminalisasi de facto terhadap kejahatan lingkungan korporasi, meskipun secara normatif hukum pidana lingkungan telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.¹¹ Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa kejahatan lingkungan korporasi tidak berdiri sendiri, melainkan terlindungi oleh struktur hukum dan ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan lingkungan.

Sebagai kejahatan struktural, kejahatan lingkungan korporasi juga menimbulkan dampak yang bersifat lintas generasi dan lintas wilayah. Kerusakan ekosistem, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati merupakan bentuk kerugian yang tidak dapat dipulihkan secara instan dan sering kali tidak sebanding dengan sanksi hukum yang dijatuhkan. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana yang menempatkan kejahatan lingkungan korporasi hanya sebagai pelanggaran regulatif tidak lagi memadai.¹² Diperlukan perubahan paradigma yang mengakui bahwa kejahatan lingkungan korporasi merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan kehidupan dan keadilan ekologis.

D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Lingkungan

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan isu sentral dalam penegakan hukum pidana lingkungan, mengingat sebagian besar kejahatan lingkungan berskala besar dilakukan dalam konteks aktivitas korporasi. Secara normatif, hukum pidana modern telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, termasuk dalam rezim hukum lingkungan. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pertanggungjawaban pidana korporasi masih bersifat simbolik dan sulit diwujudkan secara konkret, terutama ketika berhadapan dengan struktur organisasi perusahaan yang kompleks dan berlapis.¹³

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, hukum lingkungan memperkenalkan prinsip *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang menimbulkan dampak serius. Prinsip ini dimaksudkan untuk menurunkan beban pembuktian kesalahan dan memperkuat akuntabilitas korporasi atas risiko kegiatan usahanya. Namun, dalam praktik, penerapan *strict liability* masih menghadapi resistensi, baik dari aparat penegak hukum maupun dari korporasi, yang berargumentasi bahwa prinsip tersebut bertentangan dengan asas kesalahan dalam hukum pidana.¹⁴ Kondisi ini

¹¹ M.Yasir Said; Yati Nurhayati, "PARADIGMA FILSAFAT ETIKA LINGKUNGAN DALAM MENENTUKAN ARAH POLITIK HUKUM LINGKUNGAN," *Al'Adl* XII, no. 1 (2020): 39–60.

¹² Michael J. Lynch dan Paul B. Stretesky, "Green Criminology and Environmental Justice," *Theoretical Criminology* 7, no. 2 (2003): 217–238.

¹³ Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility* (Oxford: Oxford University Press, 2001).

¹⁴ Siti Sundari Rangkuti, "Strict Liability Dalam Hukum Lingkungan," *Jurnal Hukum IUS*

menyebabkan prinsip *strict liability* belum berfungsi optimal sebagai instrumen penjeratan terhadap kejahatan lingkungan korporasi.

Selain itu, kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi juga tampak pada jenis dan berat sanksi pidana yang dijatuhkan. Sanksi denda yang relatif ringan dan tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan lingkungan menjadikan pidana sebagai biaya operasional semata (*cost of doing business*). Dalam konteks ini, hukum pidana gagal menjalankan fungsi prevensinya, karena tidak mampu menciptakan efek jera yang signifikan bagi korporasi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa tanpa sanksi pidana yang bersifat progresif dan berdampak langsung pada keberlangsungan usaha, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak akan efektif dalam mencegah kejahatan lingkungan.¹⁵

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, lemahnya pertanggungjawaban pidana korporasi juga mencerminkan masih kuatnya orientasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara kerap berada dalam posisi ambigu antara kepentingan perlindungan lingkungan dan kepentingan investasi, sehingga penegakan hukum pidana terhadap korporasi menjadi tidak konsisten. Situasi ini memperkuat argumen bahwa kegagalan pertanggungjawaban pidana korporasi bukan semata-mata persoalan teknis hukum, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan orientasi kebijakan pembangunan dan politik hukum lingkungan.¹⁶

E. Analisis Kritis Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Green Criminology

Penegakan hukum pidana lingkungan selama ini cenderung dibangun dalam kerangka legalistik-formal yang membatasi makna kejahatan hanya pada perbuatan yang secara eksplisit dikriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menimbulkan problem serius ketika berhadapan dengan kejahatan lingkungan korporasi, karena banyak bentuk kerusakan ekologis yang secara nyata merugikan masyarakat dan lingkungan justru dilegitimasi melalui izin, kebijakan administratif, atau diskresi negara. Perspektif *green criminology* hadir sebagai kritik terhadap pendekatan sempit tersebut dengan memperluas definisi kejahatan lingkungan, tidak hanya berdasarkan legalitas formal, tetapi juga berdasarkan tingkat kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan.¹⁷

Dalam perspektif *green criminology*, kegagalan penegakan hukum pidana lingkungan tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya aparat penegak hukum, tetapi juga oleh struktur hukum dan kebijakan negara yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan. Negara dan hukum dipandang tidak netral, melainkan sering menjadi bagian dari proses produksi kerusakan lingkungan melalui regulasi

QUIA IUSTUM 24, no. 3 (2017): 365–387.

¹⁵ Brent Fisse dan John Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).

¹⁶ Absori dan Nunik Nurhayati, "Politik Hukum Lingkungan Dalam Perlindungan Ekosistem," *Jurnal Media Hukum* 27, no. 1 (2020): 1–14.

¹⁷ Nigel South dan Avi Brisman, *Routledge International Handbook of Green Criminology* (London: Routledge, 2013).

yang permisif terhadap aktivitas korporasi.¹⁸ Dengan demikian, penegakan hukum pidana lingkungan berada dalam posisi paradoks: hukum ditugaskan melindungi lingkungan, tetapi sekaligus membenarkan praktik eksploitasi yang merusaknya.

Pendekatan *green criminology* juga menyoroti persoalan victimization dalam kejahatan lingkungan. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang memiliki korban individual yang jelas, kejahatan lingkungan menimbulkan korban yang bersifat difus, kolektif, dan lintas generasi. Lingkungan hidup, komunitas lokal, serta generasi mendatang merupakan pihak yang paling terdampak, namun tidak memperoleh posisi yang kuat dalam sistem peradilan pidana.¹⁹ Akibatnya, proses penegakan hukum pidana lingkungan sering kali mengabaikan dimensi keadilan ekologis dan hanya berfokus pada pelanggaran prosedural semata.

Dari sudut pandang *green criminology*, dominasi sanksi administratif dalam penanganan kasus lingkungan mencerminkan kegagalan hukum pidana menjalankan fungsi simbolik dan preventifnya. Ketika korporasi hanya dikenai sanksi administratif atau denda yang relatif kecil, pesan normatif bahwa kejahatan lingkungan merupakan perbuatan tercela dan berbahaya tidak tersampaikan secara efektif.²⁰ Dalam konteks ini, hukum pidana kehilangan legitimasi moralnya sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik dan lingkungan hidup.

Green criminology mengkritik orientasi antroposentris dalam hukum pidana lingkungan yang masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek kepentingan hukum. Kerusakan lingkungan sering kali baru dianggap sebagai kejahatan ketika menimbulkan kerugian langsung terhadap manusia, sementara kerusakan ekosistem itu sendiri belum sepenuhnya diposisikan sebagai bentuk kejahatan yang berdiri sendiri.²¹ Paradigma ini menyebabkan banyak kejahatan lingkungan korporasi luput dari jerat pidana, meskipun dampak ekologisnya sangat signifikan dan berjangka Panjang.

Penegakan hukum pidana lingkungan perlu direorientasi dengan mengadopsi perspektif *green criminology* secara lebih substantif. Hukum pidana lingkungan idealnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan norma formal, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan ekosistem dan keadilan ekologis. Integrasi perspektif *green criminology* dalam kebijakan penegakan hukum pidana lingkungan memungkinkan lahirnya pendekatan yang lebih kritis terhadap relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan dampak ekologis dari aktivitas korporasi. Tanpa perubahan paradigma ini, krisis penegakan hukum pidana lingkungan akan terus berlanjut dan kejahatan lingkungan korporasi tetap berada dalam bayang-bayang impunitas structural.

F. Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Kejahatan Korporasi

¹⁸ Rob White, *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm*.

¹⁹ Brisman, *Routledge International Handbook of Green Criminology*.

²⁰ Maria Gavrielides, "Environmental Crime and Criminal Justice," *Crime, Law and Social Change* 55, no. 1 (2011): 1–18.

²¹ Nurhayati, "Politik Hukum Lingkungan Dalam Perlindungan Ekosistem."

Krisis penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kejahatan korporasi menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini digunakan belum mampu menjawab kompleksitas kerusakan lingkungan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi penegakan hukum pidana lingkungan yang tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga menyentuh dimensi paradigma, kebijakan kriminal, dan orientasi nilai yang mendasari hukum lingkungan itu sendiri. Rekonstruksi ini penting agar hukum pidana lingkungan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan ekosistem dan pencegahan kejahatan lingkungan korporasi.²²

Rekonstruksi pertama yang perlu dilakukan adalah perubahan paradigma dalam memandang kejahatan lingkungan korporasi, dari sekadar pelanggaran regulatif menjadi kejahatan serius (*serious crime*). Kejahatan lingkungan korporasi memiliki dampak yang luas, lintas wilayah, dan lintas generasi, sehingga selayaknya diperlakukan setara dengan kejahatan serius lainnya yang mengancam kepentingan publik. Dalam konteks ini, hukum pidana lingkungan harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* yang nyata, bukan sekadar simbolik, dengan keberanian penegak hukum untuk menggunakan instrumen pidana secara konsisten terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan.²³

Rekonstruksi kedua berkaitan dengan penguatan model pertanggungjawaban pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan perlu mengadopsi pendekatan pertanggungjawaban yang lebih progresif, termasuk perluasan penerapan *strict liability* dan *vicarious liability* dalam kasus-kasus kejahatan lingkungan korporasi yang berdampak serius. Selain itu, pertanggungjawaban pidana tidak boleh berhenti pada individu pengurus, tetapi harus secara tegas diarahkan pada korporasi sebagai entitas hukum yang memperoleh manfaat ekonomi dari kejahatan tersebut.²⁴ Pendekatan ini penting untuk mencegah praktik pengalihan tanggung jawab dan memastikan bahwa korporasi tidak berlindung di balik kompleksitas struktur organisasinya.

Rekonstruksi ketiga menyangkut jenis dan tujuan sanksi pidana lingkungan. Sanksi pidana terhadap korporasi perlu dirancang secara lebih substantif dan berorientasi pada pemulihan ekologis (*ecological restoration*). Selain pidana denda dan pidana tambahan, hukum pidana lingkungan idealnya mengintegrasikan kewajiban pemulihan lingkungan, rehabilitasi ekosistem, serta penghentian sementara atau permanen kegiatan usaha sebagai bagian dari sanksi pidana. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *restorative environmental justice* yang menempatkan pemulihan kerusakan lingkungan sebagai tujuan utama pemidanaan.²⁵ Dengan demikian, pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan preventif.

Rekonstruksi keempat berkaitan dengan integrasi perspektif *green criminology* dalam kebijakan penegakan hukum pidana lingkungan. Perspektif

²² Michael Faure Lodewijk van den Berge, "The Role of Criminal Law in Environmental Protection," *Journal of Environmental Law* 28, no. 2 (2016): 203–227.

²³ Andrew Farmer, "Environmental Crime and the Role of Criminal Law," *Environmental Law Review* 22, no. 3 (2020): 173–89.

²⁴ Reinier Kraakman Jennifer Arlen, "Controlling Corporate Misconduct: An Analysis of Corporate Liability Regimes," *New York University Law Review* 72, no. 4 (1997): 687–779.

²⁵ Meredith L. Gore et Al., "Restorative Justice and Environmental Harm," *Ecology and Society* 25 2, no. 2 (2020): 1–12.

ini menuntut agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga pada perlindungan ekosistem dan keadilan ekologis. Dalam kerangka ini, negara harus mengambil posisi yang lebih tegas terhadap kejahatan lingkungan korporasi dan mengurangi konflik kepentingan antara perlindungan lingkungan dan kepentingan ekonomi.²⁶ Tanpa keberpihakan yang jelas terhadap lingkungan, hukum pidana lingkungan akan terus mengalami delegitimasi dan kehilangan daya transformasinya.

Rekonstruksi ini berangkat dari gagasan ideal bahwa lingkungan hidup harus diposisikan sebagai kepentingan hukum utama yang dilindungi oleh hukum pidana. Dengan menempatkan kejahatan lingkungan korporasi sebagai kejahatan serius dan mengintegrasikan pendekatan pidana yang berorientasi pada pemulihan ekologis, hukum pidana lingkungan diharapkan mampu berperan secara lebih efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan dan mewujudkan keadilan ekologis yang berkelanjutan.

G. Penutup

Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi merupakan bentuk kejahatan struktural yang berdampak luas, sistemik, dan berjangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Artikel ini menunjukkan bahwa krisis penegakan hukum pidana lingkungan tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan normatif peraturan perundang-undangan, melainkan oleh persoalan struktural dalam kebijakan hukum pidana, lemahnya pertanggungjawaban pidana korporasi, serta dominasi pendekatan administratif yang mengaburkan karakter kejahatan serius dari perusakan lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya daya cegah hukum pidana dan memperkuat praktik impunitas terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan.

Melalui analisis kritis dengan perspektif green criminology, artikel ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan masih terjebak dalam paradigma legalistik-formal yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan ekosistem dan keadilan ekologis. Lingkungan hidup sebagai korban kejahatan belum mendapatkan posisi yang memadai dalam sistem peradilan pidana, sementara relasi kuasa antara negara, korporasi, dan kepentingan ekonomi sering kali melemahkan keberanian penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan korporasi.

Sebagai respons atas krisis tersebut, artikel ini merekomendasikan rekonstruksi penegakan hukum pidana lingkungan yang menempatkan kejahatan lingkungan korporasi sebagai kejahatan serius terhadap kepentingan publik dan keberlanjutan ekosistem. Rekonstruksi tersebut mencakup penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi, perluasan penerapan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dalam kasus kerusakan lingkungan yang berdampak serius, serta pengintegrasian sanksi pidana yang berorientasi pada pemulihan ekologis. Selain itu, perspektif green criminology perlu diadopsi secara lebih substansial dalam kebijakan hukum pidana lingkungan agar hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga

²⁶ Erlies Septiana Nurbani Salim H.S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

transformatif dalam melindungi lingkungan hidup

Penelitian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas model pemidanaan korporasi berbasis pemulihan lingkungan, perbandingan penegakan hukum pidana lingkungan antarnegara, serta penguatan posisi lingkungan sebagai subjek kepentingan hukum dalam sistem hukum pidana. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan hukum pidana lingkungan yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tantangan kejahatan lingkungan korporasi

Daftar Pustaka

- Al., Meredith L. Gore et. "Restorative Justice and Environmental Harm." *Ecology and Society* 252, no. 2 (2020): 1–12.
- Braithwaite, Brent Fisse dan John. *Corporations, Crime and Accountability*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Brisman, Nigel South dan Avi. *Routledge International Handbook of Green Criminology*. London: Routledge, 2013.
- Dalinama Telaumbanua. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 101–12.
- David Whyte. "REGIMES OF PERMISSION AND STATE-CORPORATE CRIME." *JSTOR* 3, no. 2 (2016): 237–46.
- Eryarifa, Saskia. "Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pembangunan Dan Perubahan Merupakan Hal Mutlak Yang Harus Terus Berjalan , Pembangunan Tersebut Haruslah Sesuai Dan Sejalan Dengan Pembangunan Yang." *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 2 (2022): 103–22.
- Farmer, Andrew. "Environmental Crime and the Role of Criminal Law." *Environmental Law Review* 22, no. 3 (2020): 173–89.
- Jennifer Arlen, Reinier Kraakman. "Controlling Corporate Misconduct: An Analysis of Corporate Liability Regimes." *New York University Law Review* 72, no. 4 (1997): 687–779.
- Komang, Ni, Ayu Candrawati, and I Gede Agus Kurniawan. "Strict Liability Principles Regulation on Corporate Crimes in Environmental Pollution & Strengthening Criminal Penalties in Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 1 (2025): 72–83.
- Lodewijk van den Berge, Michael Faure. "The Role of Criminal Law in Environmental Protection." *Journal of Environmental Law* 28, no. 2 (2016): 203–227.
- Maria Gavrielides. "Environmental Crime and Criminal Justice." *Crime, Law and Social Change* 55, no. 1 (2011): 1–18.
- Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager. *Corporate Crime*. New York: Free Press, 1980.
- Muhari Agus Santoso. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (2016): 216–28.
- N, Sindy Riani Putri, Shane Evelina, and Ayu Ma. "RECONSTRUCTION OF

- CORPORATE CRIMINAL SANCTIONS IN ENVIRONMENTAL CRIMES WITH A GREEN VICTIMOLOGY PARADIGM." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2, no. 12 (2021): 1276–96.
- Nurhayati, Absori dan Nunik. "Politik Hukum Lingkungan Dalam Perlindungan Ekosistem." *Jurnal Media Hukum* 27, no. 1 (2020): 1–14.
- Nurhayati, M.Yasir Said; Yati. "PARADIGMA FILSAFAT ETIKA LINGKUNGAN DALAM MENENTUKAN ARAH POLITIK HUKUM LINGKUNGAN." *Al'Adl* XII, no. 1 (2020): 39–60.
- Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, Agus Takariawan. "IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ENVIRONMENTAL CRIMES BY CORPORATIONS (STUDY ON POLLUTION OCCURRING IN THE CITARUM RIVER)." *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN* 4, no. 1 (2022): 162–74.
- Rob White. *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm*. London: Routledge, 2013.
- Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Saputro, Aditya Wahyu, Rayhan Andyara, and Shafira Anna. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Oleh Pengurus Dalam Kasus Karhutla Karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi Dan Lingkungan." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2, no. 12 (2021): 1077–99.
- Siti Sundari Rangkuti. "Strict Liability Dalam Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 365–387.
- Stretesky, Michael J. Lynch dan Paul B. "Green Criminology and Environmental Justice." *Theoretical Criminology* 7, no. 2 (2003): 217–238.
- V.S. Khanna. "Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve?" *Harvard Law Review* 109, no. 7 (1996): 1477–1534.
- Wells, Celia. *Corporations and Criminal Responsibility*. Oxford: Oxford University Press, 2001